

**ANALYSIS OF THE FACTORS AFFECTING THE EFFECTIVENESS OF PREVENTING FRAUD
IN THE PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICE
(AN EMPIRICAL STUDY ON REGIONAL APPARATUS ORGANIZATION OF PEKANBARU CITY)**

Suspa Rahayu¹, Vince Ratnawati², Alfiati Silfi³

Universitas Riau

Email : suspa6@gmail.com¹

ABSTRACT

The purpose of the study is to test and analyze the impact of the whistleblowing system, good governance, implementation of e-procurement, employee ethics and culture toward the prevention of fraud and services. The research population of this new pectin regional regional organization has a total of 48. The sample sampling technique in this study is a sampling census resulting in a total of 48 samples. Of the respondents in the study, the head Of OPD, the commitment officer, the technical executive officer of the activity on each op, the total of 140. Data analysis for testing hypotheses using multiple regression analysis. Research shows that: the whistleblowing system can affect the effectiveness of preventing fraud in procurement of goods and services, good governance has no effect the effectiveness of preventing fraud in frudulent procurement of goods and services, the implementation of e – procurement can affect the effectiveness of preventing fraud in procurement of goods and services, the employee ethics s, and the organizational culture can affect the effectiveness of preventing fraud in procurement of goods and services

Keywords: *effectiveness of preventing fraud in procurement of goods and services; Whistleblowing System, Good Governance, Implementation Of E-Procurement, Employee Ethics, Organizational Culture*

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EEFEKTIVITAS PENCEGAHAN FRAUD
DI DALAM PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA
(STUDI EMPIRIS PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA PEKANBARU)**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh whistleblowing system, good governance, implementasi E-procurement, etika pegawai dan budaya organisasi terhadap efektivitas pencegahan fraud ppengadaan barang dan jasa. populasi penelitian ini organisasi perangkat daerah kota pekanbaru berjumlah 48 OPD. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sensus sampling sehingga total sampel 48 OPD. Responden dalam penelitian ini yaitu kepala OPD, pejabat pembuat komitmen, pejabat pelaksana teknis kegiatan pada setiap OPD, maka keseluruhan responden 140 responden. Analisis data untuk menguji hipotesis menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: whistleblowing system berpengaruh terhadap efektivitas pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa, good governance tidak berpengaruh terhadap efektivitas pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa, Implementasi E- Procurement berpengaruh terhadap pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa, Etika pegawai berpengaruh terhadap efektivitas pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa, dan budaya organisasi berpengaruh terhadap efektivitas pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa.

Kata Kunci: Efektivitas pencegahan Fraud Pengadan Barang Dan Jasa; Whistleblowing System, Good Governance, Implementasi E-Procurement, Etika Pegawai, Budaya Organisasi

PENDAHULUAN

Sejak terjadinya reformasi beberapa tahun yang lalu di Indonesia, memberikan dampak kepada semua aspek kehidupan, dengan dilakukannya Pelaksanaan Otonomi Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. tentunya hal ini tidak terlepas dari kegiatan pengadaan barang dan jasa, sehingga membuat kebutuhan pengadaan barang dan jasa semakin tinggi. Pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa oleh kementerian/ lembaga/ perangkat daerah/ institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai serah terima hasil pekerjaan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)/ Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Pengadaan barang dan jasa mengacu peraturan presiden No 54 Tahun 2010 yang sudah mengalami lima kali perubahan dan yang terbaru adalah peraturan presiden no 16 Tahun 2018, perubahan tersebut terjadi karena masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan pemerintah mengenai pengaturan atas pengadaan barang dan jasa yang baik, serta meningkatkan efektivitas pencegahan oknum-oknum dalam melakukan kegiatan kecurangan. Pencegahan kecurangan sangat penting dilakukan mengingat kegiatan pengadaan barang dan jasa menjadi lahan yang subur untuk dilakukannya tindakan kecurangan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa 80% kasus di Indonesia berasal dari pengadaan barang dan jasa dilingkup pemerintahan (detik.com, 2019). Selanjutnya berdasarkan laman website resmi KPK, bahwa kasus pengadaan barang dan jasa menduduki peringkat kedua dan setiap tahunnya mengalami peningkatan dari tahun 2015-2020 (<https://www.kpk.go.id>). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pencegahan kecurangan pengadaan barang dan jasa belum efektif karena masih terjadinya kasus pengadaan barang dan jasa.

Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam mencegah terjadinya kecurangan dilingkup pemerintahan yaitu 1). Menciptakan digitalisasi pelayanan seperti *E-Procurement*, *E-Budgeting*, *E-Planning* (tempo.co, 2018), 2) sosialisasi terkait open government, sosialisasi aplikasi JAGA, sosialisasi anti-corruption dengan yang dilakukan KPK guna mencegah tindakan korupsi (kpk.co.id, 2019), 3) KPK gelar sosialisasi 4) KPK gelar Sosialisasi Pencegahan Gratifikasi bersama Pemerintah Kota Pekanbaru. Berdasarkan surat edaran nomor : B.1341/01-13/03/2017 Tanggal 15 Maret 2017 Tentang Pedoman Dan Batasan Gratifikasi Terhadap Pejabat Pegawai Negara, 5). Sosialisasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN). Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh BKP Provinsi Riau dan bekerjasama dengan KPK guna melakukan sosialisasi LHKPN dan LHKASN. 6) Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) mengeluarkan Surat Edaran No.17/KA/02/2012 Tentang Kewajiban Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik (Setyadiharja, 2017).

Seharusnya dengan adanya kebijakan tersebut kecurangan pengadaan barang dan jasa dapat dieliminir karena berdasarkan peraturan barang dan jasa secara elektronik dan mendukung terciptanya transparansi dan akuntabilitas. Disamping itu proses pengadaan barang dan jasa juga akan terlaksana sesuai dengan prinsip-prinsip, terciptanya evaluasi penawaran yang benar dan adil, akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, meningkatnya proses monitoring dan audit, pekerjaan yang berkualitas, efektifitas dan efisiensi, mengurangi kebocoran anggaran dengan adanya lelang secara online, serta dapat memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time guna untuk mewujudkan tata kelola yang bersih dalam pengadaan barang dan jasa. Namun, tidak efektifnya pencegahan kecurangan pengadaan barang dan jasa akan berdampak pada kerugian negara dan juga akan berdampak pada pelayanan publik.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kota Pekanbaru 2019 yang menemukan masih terlambatnya paket pekerjaan belanja modal Dinas PUPR Kota Pekanbaru yaitu Interior Command Center Tenayan Raya. Pekerjaan dilakukan PT impian putra nusantara yang nilainya Rp 1,3 miliar. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan fisik. BPK menemukan adanya keterlambatannya pekerjaan pihak kontraktor selama 84 hari dengan denda keterlambatan sebanyak Rp 86.025.246.72. Kasus berikutnya pekerjaan peningkatan jalan/ pengaspalan hotmix padat karya Kecamatan Rumbai Pesisir proyek senilai Rp 4,7 Miliar dikerjakan PT. Cipta Arengka Swandiri keterlambatan yang dilakukan selama 70 hari, adapun dikenakan denda Rp114.568.341,30 (<https://riau.bpk.go.id>, 2020).

Tidak efektifnya pencegahan kecurangan juga terlihat dari tidak transparannya pengadaan barang dan jasa. telah terjadi pemecahan paket pengadaan. Tujuannya untuk menghindari proses seleksi dalam melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa (ppbj.lkpp.com, 2019). Terjadinya kasus pada dinas pemuda dan olahraga provinsi Riau yang dipublikasikan tahun 2018. Terkait pengadaan pemeliharaan sarana dan prasarana, tersangka yang terlibat yaitu KPA dan PPTK dengan anggaran pengadaan senilai 21 milyar. tersangka melakukan pemecahan paket untuk menghindari proses seleksi dalam pengadaan barang dan jasa, tidak dilakukannya pengkajian ulang paket pekerjaan karena memang tujuannya adalah untuk menghindari proses seleksi sehingga menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Kasus yang sama juga pernah terjadi dipemerintah kota Pekanbaru ditetapkannya 4 tersangka terkait pengadaan lampu sorot LED yang dilakukan dinas kebersihan dan pertamanan kota Pekanbaru. Kasus ini menyebabkan kerugian negara ditaksir sebesar Rp 2,696 miliar dari APBD 2016.

Tidak efektifnya pencegahan kecurangan juga terlihat dari terjadinya persekongkolan yang tidak dilakukan. kasus yang terjadi pengadaan mobil dinas dilingkungan pemerinrahan lampung timur. Tersangka dari kasus ini melibatkan PNS dan PPK, serta direktur PT.Topcars Indonesia. Kasus tersebut terjadi 2016 lalu dengan total kerugian negara mencapai Rp 686 juta. Selanjutnya Selanjutnya kasus yang melibatkan oknum Pegawai Negri Sipil (PNS) berinisial VH sebagai Pejabat

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EEFektivitas PENCEGAHAN FRAUD DI DALAM PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA (STUDI EMPIRIS PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA PEKANBARU)
(Suspa Rahayu, Vince Ratnawati, Alfiati Silfi)

Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan yang kedua adalah Direktur CV. Solusi Arya Prima (SAP) berinisial AM selaku penyedia barang. Pada saat pengadaan video wall yang dilakukan diskominfo kota pekanbaru (RiauPos.com 2020).

Berdasarkan kasus diatas, terlihat bahwa meskipun pemerintah sudah melakukan sosialisasi, mengeluarkan kebijakan dan peraturan yang tujuannya untuk terwujudnya pencegahan kecurangan pengadaan barang dan jasa yang efektif. Namun pada kenyataannya dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa masih saja banyak tindakan instansi pemerintah yang tidak sesuai dengan prosedur dan prinsip yang berlaku sehingga proses pencegahan kecurangan pengadaan barang dan jasa belum efektif dilakukan.

Berdasarkan hasil survey integritas sektor publik yang dilakukan KPK pada tahun 2018, dengan rata-rata indeks integritas dari sejumlah lembaga yang disurvei berada diangka 68,75. Dari hasil survey yang dilakukan terlihat bahwa Provinsi Riau mendapatkan nilai terendah dengan nilai 62,33 dari 20 Pemerintah Provinsi yang mengikuti survey (www.kompas.com, 2019). Berdasarkan hasil survey tersebut terlihat bahwa tingginya risiko korupsi dan pencegahan kecurangan yang belum optimal Di provinsi Riau. Selanjutnya Untuk dilingkup pemerintah kota, bahwa kota pekanbaru mengalami penurunan skor *Monitor Center For Prevention* (MCP) yang merupakan tolok ukur keseriusan pemda dalam upaya mencegah korupsi yang dengan menilai dari segi manajemen aset daerah, Bahwa dari tahun 2019-2020 mengalami penurunan, dimana tahun 2019 mendapat skor 87% persen dan 2020 mendapatkan skor 75% (<https://www.kpk.go.id>). dapat dilihat bahwa pemerintah masih belum optimal dalam mencegah terjadinya kecurangan terutama terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang masih menjadi lahan yang subur dalam melakukan tindakan kecurangan.

Oleh karena itu, berdasarkan kasus yang terjadi, hal ini menjadi menarik untuk diteliti, mengingat pentingnya mewujudkan efektivitas pencegahan kecurangan didalam pengadaan barang dan jasa di lingkup pemerintahan. Agar pencegahan kecurangan yang dilakukan didalam lingkup pemerintahan disektor pengadaan barang dan jasa itu menjadi efektif. maka, dibutuhkan adanya perubahan dan perbaikan mutu pada proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan cara meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan publik terhadap masyarakat. Perwujudannya melalui penyempurnaan kebijakan/ peraturan berupa sebuah sistem pengawasan yang efektif, efisien serta lebih meningkatkan transparansi.

Menurut Nugroho (2015), penerapan whistleblowing system sangat perlu untuk diterapkan, karena akan membuat pegawai merasa diawasi oleh pegawai lainnya sehingga enggan untuk melakukan kecurangan. Oleh karena itu, dengan adanya whistleblowing system maka kecurangan dapat dicegah. Sehingga nantinya pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan kejujuran dan keterbukaan serta menciptakan aparatur yang bersih serta profesional.

Dengan tata kelola pemerintahan juga diharapkan dapat meminimalisir bahkan mencegah kecurangan dalam proses pengadaan barang/ jasa di lingkup pemerintahan daerah. Hasil dari pelaksanaan good governance dalam lembaga dan instansi pemerintah adalah terciptanya system birokrasi yang bebas dari praktek korupsi, menciptakan proses pelayanan publik yang prima kepada masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan aparat pemerintah (kurniawan 2014:3).

menurut Sutedi (2014:254) yaitu dengan adanya E-procurement maka proses lelang dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka, transparan, adil/ tidak diskriminatif dan akuntabel, sehingga diharapkan mampu menciptakan keterbukaan/transparansi dan juga meminimalisir praktik curang/KKN dalam lelang pengadaan barang yang berakibat merugikan keuangan negara.

Faktor selanjutnya yaitu etika pegawai, Menurut pepper & gore (2015) dalam Kadek (2019) bila pegawai menerapkan etika pengadaan tentunya akan menciptakan pengadaan pemerintah yang. Sehat, adil dan terbebas dari tindakan kecurangan selama proses pengadaan dilakukan. Oleh sebab itu etika sangat penting digunakan dalam hal melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa sehingga nantinya mampu mencegah terjadinya tindakan kecurangan yang dilakukan.

Selanjutnya faktor budaya organisasi, Menurut Fitri (2018) ketika budaya diorganisasi itu baik maka nantinya akan memberikan dampak positif bagi organisasi tersebut, dan pastinya akan menekan tindakan fraud didalam organisasi. Karena, dengan adanya budaya organisasi yang baik, maka tidak akan membuka peluang bagi seseorang dalam melakukan fraud. Karena nantinya membentuk orang-orang didalam organisasi mempunyai rasa ikut memiliki. Maka *fraud* dapat dicegah ataupun diberantas

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh whistleblowing system, good governance, implementasi E-Procurement, etika pegawai, budaya organisasi terhadap efektivitas pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa.

TINJAUAN PUSTAKA

Stewardship Theory

Asumsi dari *stewardship theory* bahwasanya setiap orang dapat menjaga sikap dan prilaku mereka, artinya dalam menjalankan tugasnya maka pemerintah harus bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku, sesuai dengan teori *stewardship* karena sudah dinilai dapat bekerja untuk mencapai layanan dan pengabdian (Susanto dkk.,2015:80) dalam Salmah (2018).

Fraud Triangle Theory

Menurut Priantara (2013:44) hasil riset yang dilakukan oleh Dr. Donald (1953) menyimpulkan adanya faktor pendorong seseorang ingin melakukan kecurangan yang disebut juga dengan istilah *fraud tiangle* yang terdiri dari *Pressure* (tekanan), *Opportunity* (peluang), dan *Rationalization* (pembenaran).

Teori Institusional

Menurut Dimaggio dan Powell (1983) menyatakan teori institusional sebagai gabungan antara nilai-nilai sosial budaya yang harus dipenuhi agar organisasi dapat memperoleh legitimasi untuk dapat bertahan dengan cara mencegah tindakan kecurang yang dilakukan baik dari pihak luar ataupun pihak dalam sebuah organisasi.

Efektivitas Pencegahan Fraud Pengadaan Barang Dan Jasa

Mahmudi (2010:143) menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.

Menurut Pope (2007:388) definisi pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa adalah suatu upaya mencegah tindakan kecurangan pengadaan barang dan jasa dengan melalui kerangka yang baik dan konsisten terhadap prinsip dan praktik dasar pengadaan barang dan jasa publik merupakan persyaratan hukum dalam mencegah terjadinya korupsi pengadaan barang dan jasa, dan prosedur dan praktik yang terbuka dan transparan juga diperlukan untuk mencegah terjadinya korupsi dalam melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa. salah satu cara mewujudkan transparansi dan sikap tidak memihak adalah pembeli membuka dokumen tender pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan dihadapan semua pengikut tender. Evaluasi penawaran adalah langkah yang sulit dalam proses pengadaan barang dan jasa untuk dilaksanakan secara benar dan adil. Upaya pencegahan kecurangan pengadaan barang dan jasa yaitu dengan memperkuat kerangka hukum, prosedur transparan, membuka dokumen tender, evaluasi penawaran, pelimpahan wewenang, dan pemeriksaan audit dependen.

Dapat disimpulkan efektivitas pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa adalah sejauh mana pencegahan kecurangan pengadaan barang dan jasa itu dilaksanakan secara melalui terlaksananya hukum yang baik, prosedur transparan, evaluasi penawaran, pelimpahan wewenang, pemeriksaan audit independen.

Whistleblowing System

menurut KNKG (2008) bahwa whistleblowing system merupakan sebuah sistem pengungkapan tindakan pelanggaran, perbuatan melawan hukum, perbuatan tidak etis, tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan, yang dilakukan oleh pegawai atau pimpinan organisasi. 3 aspek dari whistleblowing system antara lain: aspek struktural, aspek operasional dan aspek perawatan.

Good Governance

Definisi Good governance menurut LAN dan BPKP (2000:5) didalam modul akuntabilitas dan good governance pada penelitian (Tami, 2016) menyatakan bahwa Good Governance merupakan suatu bentuk penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid, bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain negara, sektor swasta serta masyarakat. Adapun prinsip didalam Good governance yaitu, partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsif, konsensus orientasi equity, efektivitas dan efisien, akuntabilitas, dan visi strategi.

Implementasi E-Procurement

Menurut Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (2010) didalam penelitian Admaja (2010) menyatakan bahwa e-procurement adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan melalui elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE. Faktor-faktor implementasi E-Procurement yaitu, E-leadership, transformasi pola pikir dan pola tindak, jumlah dan mutu sumber daya manusia, dan ketersediaan infrastruktur.

Etika Pegawai

Etika merupakan sistem nilai yang menjadi pedoman bagi suatu kelompok organisasi dalam suatu tindakannya (wardhani, 2018). Adapun dimensi dari etika pegawai dalam proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa telah diatur didalam peraturan presiden No 54 tahun 2010 yaitu, melaksanakan tugas dengan tertib, profesional, independen, bertanggung jawab, menghindari dan mencegah, tidak menerima imbalan, menjaga rahasia.

Budaya organisasi

Robbins & Judge (2013) dalam Wardhani (2018) budaya organisasi adalah suatu sistem makna bersama yang dimiliki anggota-anggota yang membedakan organisasinya dari organisasi lain. Dimensi dari budaya organisasi berdasarkan Robbins dan Judge (2013) didalam Wardhani (2018) yaitu, inovasi dan pengambilan resiko, perhatian terhadap detail, orientasi atas hasil, orientasi tim, agresivitas dan stabilitas.

Kerangka Pemikiran

Pengaruh Whistleblowing System Terhadap Efektivitas Pencegahan Kecurangan Pengadaan Barang Dan Jasa.

KNKG (2008) menyatakan bahwa whistleblowing system adalah bagian dari sistem pengendalian internal dalam mencegah praktik penyimpangan dan kecurangan serta memperkuat penerapan praktik good governance. Jadi keberadaan whistleblowing system tidak hanya sebagai saluran pelaporan kecurangan yang terjadi namun juga sebagai pengawasan. oleh karena itu timbulnya keengganan bagi para pegawai didalam organisasi untuk berbuat curang, karena sistem ini bisa digunakan oleh seluruh pegawai, sehingga semua pegawai menjadi saling mengawasi satu sama lain dan takut untuk dilaporkan pegawai lain karena melakukan kecurangan. Penelitian yang dilakukan Larasati (2019) menyatakan bahwa whistleblowing system berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan didalam proses pengadaan barang dan jasa.

H1: Whistleblowing Sytem Berpengaruh Terhadap Efektivitas Pencegahan Fraud Pengadaan Barang Dann Jasa.

Pengaruh Good Governance terhadap Efektivitas Pencegahan Fraud pengadaan barang dan jasa.

Menurut Fitrawansyah (2014:15) menyebutkan adanya beberapa pihak dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan (fraud) yaitu good governance dan transaction level control process. Good governance yang dilakukan dan dirancang oleh pimpinan agar nantinya mampu mengeliminasi atau setidaknya menekan kemungkinan terjadinya fraud. penelitian Usman (2015) bahwa good governance berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.

H2: Good Governance Berpengaruh Terhadap Efektivitas Pencegahan Fraud Pengadaan Barang Dan Jasa.

Pengaruh Implementasi E-Procurement Terhadap Efektivitas Pencegahan Fraud Pengadaan Barang Dan Jasa

Menurut Sutedi (2014:254) yaitu dengan adanya E-procurement maka proses lelang dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka, transparan, adil/ tidak diskriminatif dan akuntabel, sehingga diharapkan mampu menciptakan keterbukaan/transparansi dan juga meminimalisir praktik curang/KKN dalam lelang pengadaan barang yang berakibat merugikan keuangan negara. Penelitian yang dilakukan Arasy (2019) menunjukkan baha implementasi e-procurement berpengaruh terhadap pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa

H3 : Implementasi E-Procurement Berpengaruh Terhadap Efektivitas Pencegahan Fraud Pengadaan Barang Dan Jasa.

Pengaruh Etika pegawai Terhadap Efektivitas Pencegahan Fraud Pengadaan Barang Dan Jasa

Etika merupakan sistem nilai yang menjadi pedoman bagi suatu kelompok Organisasi dalam segala tindakannya (wardhani, 2018). etika salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan untuk terciptanya pengadaan pemerintah yang sehat, karena etika berkaitan dengan kelaziman dalam prakek dunia usaha yang dianggap akan menciptakan persaingan usaha yang adil. Oleh karena itu Didalam kegiatan pengadaan barang dan jasa etika ini sangat diperlukan Berdasarkan peneliqtian yang dilakukan oleh Wardhani (2018) mendapatkan hasil bahwa etika pegawai berpengaruh terhadap pencegahan fraud

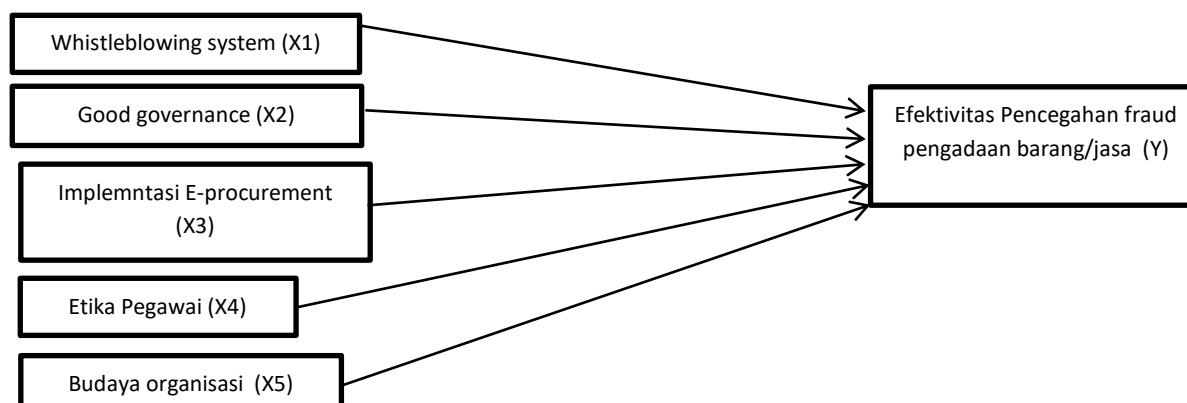
H4 : Etika Pegawai Berpengaruh Terhadap Pencegahann Fraud Efektivitas Pengadaan Barang Dan Jasa.

Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Efektivitas Pencegahan Fraud Pengadaan Barang Dan Jasa

menurut Arens (2008) dalam Putu (2018) menyatakan bahwa salah satu faktor yang bisa mencegah kecurangan adalah budaya yang jujur dan etika yang tinggi. penelitian Wardhani (2018) menyatakan budaya organisasi berpengaruh terhadap pencegahan fraud.

H5 : Budaya Organisasi Berpengaruh Terhadap Efektivitas Pencegahan Fraud Pengadaan Baranga Dan Jasa.

Model Penelitian



Gambar 1. Kerangka pemikiran

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah OPD di lingkungan kota pekanbaru sebanyak 48 OPD. Untuk menentukan sample dalam penelitian ini digunakan teknik sensus (sampling jenuh). sampel dalam penelitian ini adalah semua OPD kota pekanbaru yang berjumlah 48 OPD. Setiap OPD yang dijadikan responden adalah kepala OPD, Pejabat pembuat komitmen (PPK), dan Pejabat Pelaksana teknis kegiatan (PPTK), sehingga berjumlah 3 orang responden dalam setiap OPD Kota pekanbaru. dimana responden merupakan pejabat yang terlibat pada proses pengadaan barang/jasa didalam OPD kota pekanbaru, dan total keseluruhan respondennya berjumlah 144 orang. Jenis data pada penelitian ini yaitu data primer,. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner dan metode analisi yang digunakan analisis regresi linear berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik data penelitian

Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang memperoleh jawaban atas seluruh pertanyaan yang diberikan kepada responden melalui kuesioner penelitian. Dalam penyebaran kuesioner diantar langsung oleh peneliti dan dijemput kembali oleh peneliti untuk setiap OPD dalam bentuk Hardcopy.

Tingkat pengembalian kuesioner

Penelitian ini telah menyebarkan 144 kuesioner kepada pejabat pengadaan yang dipilih sebagai responden di OPD kota pekanbaru. Kuesioner kembali 120 dengan persentase (83,3%).

Demografi responden

Dari seluruh responden penelitian, pada penelitian didominasi dengan jenis kelamin pria. Adapun mayoritas umur 31-40 tahun, mayoritas tingkat pendidikan S1, mayoritas masa kerja 10-15 tahun.

Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil statistik deskriptif

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Whistleblowing system (X1)	120	26.00	55.00	39.7250	6.30854
Good governance (X2)	120	24.00	40.00	31.6083	4.30418
Implementasi E-Procurement(X3)	120	41.00	72.00	51.8083	6.96847
Etika Pegawai (X4)	120	22.00	40.00	30.3833	4.44799
Budaya Organisasi (X5)	120	14.00	33.00	26.3500	3.49225
Efektivitas Pencegahan Fraud (Y)	120	30.00	49.00	39.4000	3.74480
Valid N (listwise)	120				

Sumber: Data Olahan (2021)

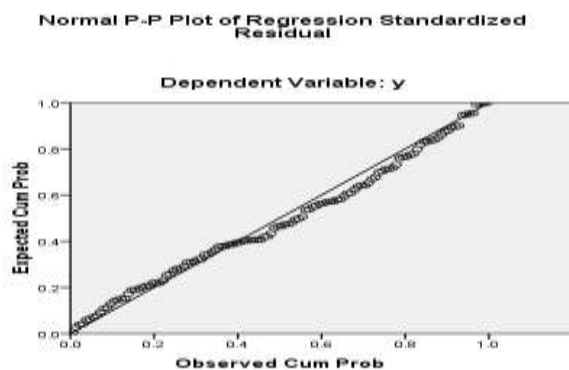
Berdasarkan tabel statistik deskriptif diatas terlihat bahwa rata-rata tanggapan responden terhadap variabel efektivitas pencegahan fraud dengan nilai rata-rata 39,40 tergolong sangat baik, variabel whistleblowing system dengan nilai rata-rata 39,72 tergolong sangat baik, good governance dengan nilai rata-rata 31,60 tergolong sangat baik. implementasi E-Procurement dengan nilai rata-rata 51,80 tergolong sangat baik, etika pegawai dengan nilai rata-rata 30,38 tergolong sangat baik, dan budaya organisasi dengan nilai rata-rata 26,35 tergolong sangat baik.

Hasil pengujian validitas dan reliabilitas data

Berdasarkan hasil penelitian validitas secara statistik masing-masing indikator pernyataan untuk variabel pencegahan fraud whistleblowing system, good governance, implepentasi E-Procurement, etika pegawai, dan budaya organisasi diatas kriteria 0,1793 (r tabel) sehingga dapat disimpulkan bahwa valid dan layak untuk digunakan sebagai data penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian reliabilitas secara statistik koefisien reliabilitass pada instrumen pencegahan fraud whistleblowing system, good governance, implepentasi E-Procurement, etika pegawai, dan budaya organisasimemperoleh koefisien cronbach alpha > 0,60. Sehingga disimpulkan semua variabel reliabel.

Hasil uji normalitas data



Sumber: Data Olahan (2021)

Gambar 1. Hasil pengujian Normalitas menggunakan P-Plot

Tabel 2. Hasil pengujian Normalitas dengan menggunakan Kolmogorov smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardize d Residual
N		120
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.38078013
Most Extreme Differences	Absolute	.066
	Positive	.066
	Negative	-.042
Kolmogorov-Smirnov Z		.722
Asymp. Sig. (2-tailed)		.675

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data olahan (2021)

Pada uji normalitas menggunakan Probability Plot dan kolmogorov-smirnov dapat disimpulkan bahwa persyaratan uji normalitas dapat terpenuhi dalam pengujian hipotesis.

Hasil Uji Multikolinearitas

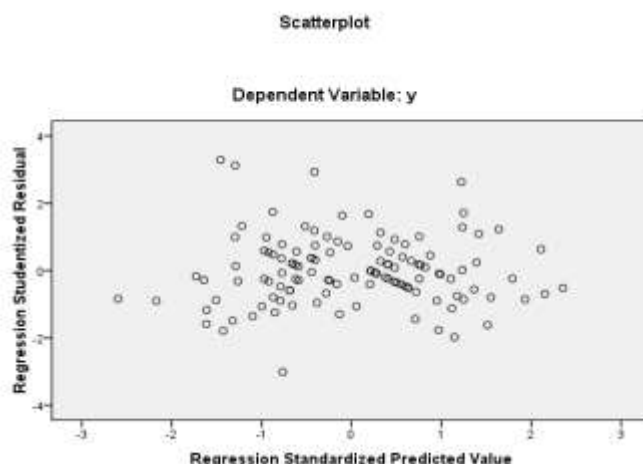
Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics		
	Tolerance	VIF	Keterangan
Whistleblowing System (X1)	0.191	5.245	Tidak Terdapat Multikolinearitas
Good Governance (X2)	0.274	3.645	Tidak Terdapat Multikolinearitas
Implementasi E-Procurement (X3)	0.761	1.315	Tidak Terdapat Multikolinearitas
Etika Pegawai (X4)	0.379	2.638	Tidak Terdapat Multikolinearitas
Budaya Organisasi (X5)	0.261	3.833	Tidak Terdapat Multikolinearitas

Sumber : Data Olahan (2021)

Berdasarkan hasil perhitungan bahwa VIF seluruh variabel < 10 dan nilai tolerance $> 0,10$ sehingga disimpulkan bebas dari multikolinearitas.

Hasil Uji Heterodekastisitas



Sumber : Data Olahan (2021)

Gambar 2. Hasil Uji Heterodekastisitas

Berdasarkan hasil dari grafik scatterplot diperoleh titik yang menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada garis Y. Maka disimpulkan tidak terjadi heterodekastisitas pada penelitian ini.

HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS DAN PEMBAHASAN

Tabel 4. Hasil Uji Hipotesiss

Hipotesis	T Hitung	Signifikan	Hasil Hipotesis
Pengaruh whistleblowing system terhadap pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa (H1)	2.801	0.006	Hipotesis diterima
Pengaruh good governance terhadap pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa (H2)	1.860	0.065	Hipotesis ditolak
Pengaruh implementasi E-Procurement terhadap pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa (H3)	2.263	0.026	Hipotesis diterima
Pengaruh Etika pegawai terhadap pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa (H4)	2.415	0.017	Hipotesis diterima
Pengaruh budaya organisasi terhadap pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa (H5)	2.774	0.006	Hipotesis diterima

Sumber: Data Olahan (2021)

Hasil Hipotesis pertama (H1)

Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa penerapan whistleblowing system sudah berhasil diterapkan untuk mewujudkan efektivitas pencegahan kecurangan. Hal ini dikarenakan tiga aspek yang ada didalam whistleblowing system yaitu aspek struktural, aspek operasional, dan aspek perawatan yang berisi pernyataan komitmen kesediaan seluruh pegawai untuk melaksanakan sistem pelaporan pelanggaran, pegawai dituntut berpartisipasi aktif untuk melaporkan tindakan kecurangan, memberikan perlindungan untuk mendorong terjadinya pelaporan kecurangan dan menjamin keamanan sipelapor (KNKG,2008). Dengan begitu terbukti bahwa pegawai paham akan ketiga aspek didalam whistleblowing system ini yang kemudian dapat mempengaruhi mereka untuk enggan melakukan tindakan fraud karena merasa diawasi oleh pegawai lainnya dan juga meningkatkan kesadaran pegawai untuk melaporkan tindakan fraud yang terjadi jika mereka mengetahuinya. Sehingga dengan whistleblowing system yang berhasil diterapkan dapat menumbuhkan kesadaran pegawai pemerintah harus terus menjaga integritasnya serta melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan tanggungjawab dan profesional yang merupakan bagian dari prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa yang harus dijalankan. Oleh karena itu dengan diterapkan whistleblowing sistem untuk mendorong pegawai dalam menyusun, mempersiapkan/merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi proses pengadaan barang dan

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EEFektivitas PENCEGAHAN FRAUD DI DALAM PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA (STUDI EMPIRIS PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA PEKANBARU)
(Suspa Rahayu, Vince Ratnawati, Alfiati Silfi)

jasa sesuai dengan pedoman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip dasar pengadaan barang dan jasa. Sehingga terwujudnya efektifitas pencegahan kecurangan pengadaan barang dan jasa. maka, disimpulkan ternyata whistleblowing system bisa membuat usaha pencegahan kecurangan pengadaan barang dan jasa menjadi efektif. Sejalan dengan hasil penelitian Larasati (2019) dan Hariawan (2020) mendapatkan hasil bahwa whistleblowing system berpengaruh terhadap pencegahan fraud didalam proses pengadaan barang dan jasa. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizqa (2019) menunjukkan hasil bahwa whistleblowing system tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.

Hasil hipotesis kedua (H2)

Dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa good governance tidak berpengaruh terhadap efektivitas pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa. penelitian ini membuktikan bahwa permasalahan yang terjadi dilapangan adalah kecurangan pengadaan barang dan jasa tidak dapat dicegah dengan baik walaupun pemerintah telah menerapkan good governance di lingkungan pemerintahan. Karena ini berkaitan dengan peran karakter individu yang tidak bertanggungjawab dalam menerapkan prinsip-prinsip yang diberlakukan. Sehingga, peluang dilakukannya tindakan kecurangannya masih tetap ada dan pencegahan kecurangan tidak akan berhasil dilakukan dan peluang munculnya persaingan yang tidak sehat akan tetap ada yang diakibatkan karena adanya persekongkolan dalam memenangkan tender didalam instansi pemerintah. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh penelitian yang dilakukan Wilianti (2015) bahwa tata kelola pemerintahan tidak berpengaruh terhadap tingkat kecurangan. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Larasati (2019) dan Usman (2015) yang mendapatkan hasil bahwa good governance berpengaruh terhadap pencegahan fraud didalam proses pengadaan barang dan jasa.

Hasil Hipotesis ketiga (H3)

Dari hasil penelitian disimpulkan implementasi E-Procurement berpengaruh terhadap efektivitas pencegahan fraud dalam proses pengadaan barang dan jasa diorganisasi perangkat daerah kota pekanbaru. Berdasarkan hasil penelitian ini, Bahwa implemmentasi E-procurement yang dilakukan dilingkungan pemerintah kota pekanbaru telah berhasil diterapkan dengan baik. karena dengan adanya implemmentasi E-Procurement ini membuat proses pengadaan barang dan jasa menjadi efektif dalam pelaksanaannya dan sesuai dengan tercapainya tujuan diterapkan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang transparansi, akuntabilitas sehingga meningkatkan efektifitas pencegahan kecurangan yang dilakukan. Dengan begitu dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan implemmentasi E-procurement yang berhasil diterapkan dengan baik akan memudahkan control yang dilakukan. Hal ini dikarenakan penggunaan E-Procurement dalam proses pengadaan barang dan jasa akan mengurangi intensitas pertemuan antara panitia pengadaan dengan penyedia jasa atau barang. Sehingga, praktik-praktik kotor yang sering kali mewarnai proses pengadaan barang dan jasa diharapkan dapat dicegah atau dihindari (Wardhani, 2018). hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Arasy (2019) dan Septiawan (2019) yang mendapatkan hasil bahwa implementasi E-Procurement berpengaruh terhadap pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa. Berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan Romaissah (2019) bahwa implementasi E-Procurement tidak berpengaruh terhadap Pencegahan kecurangan.

Hasil Hipotesis Keempat (H4)

Berdasarkan hasil penelitian Etika Pegawai berpengaruh terhadap pencegahan fraud didalam proses pengadaan barang dan jasa diorganisasi perangkat daerah kota pekanbaru. Semakin baik implementasi Etika pegawai maka pencegahan fraud didalam proses pengadaan barang dan jasa akan semakin baik. Sistem dan budaya organisasi tidak akan berguna manakala pegawai tidak menerapkan etika mereka dalam bekerja terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa. terciptanya etika pegawai dalam proses pengadaan barang dan jasa sesuai undang dapat membantu mencegah terjadinya fraud pengadaan barang dan jasa (Wardhani, 2018). sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2020) dan Wardhani (2018) yang mendapatkan hasil bahwa etika pegawai berpengaruh terhadap pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa. berbeda hasil dengan penelitian Nurharjanti (2017) mendapatkan hasil bahwa etika tidak mampu menghambat terjadinya tindakan kecurangan.

Hipotesis Kelima (H5)

Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap pencegahan fraud didalam proses pengadaan barang dan jasa. dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa semakin baik budaya organisasi tersebut maka pencegahan fraud didalam proses pengadaan barang dan jasa di organisasi perangkat daerah kota pekanbaru akan berjalan dengan baik. Menurut Arens (2008) didalam Putu (2018) menyatakan bahwa salah satu faktor yang bisa mencegah kecurangan adalah budaya yang jujur dan etika yang tinggi. Budaya organisasi yang baik tentunya tidak akan membuka peluang sedikitpun bagi individu untuk melakukan fraud, karena budaya yang baik akan membentuk orang yang ada didalam organisasi mempunyai rasa ikut memiliki dan rasa bangga menjadi bagian dari organisasi tersebut (Fitri, 2018). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widyani (2020) dan Wardhani (2018) yang mendapatkan hasil bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa. berbanding dengan penelitian yang dilakukan Sunur (2019) yang mendapatkan hasil budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)**Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.772 ^a	.596	.578	2.43243
a. Predictors: (Constant), x5, x3, x4, x2, x1				
Sumber: Data Olahan (2021)				

Berdasarkan tabel diatas diperoleh hasil adjust R square sebesar 0,596 menjadi 59,6%. Hasil ini menunjukkan bahwa whistleblowing system, good governance, implementasi E-Procurement, etika pegawai, dan budaya organisasi dapat mempengaruhi pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa sebesar 57,8% dan sisanya 42,2% dipengaruhi oleh variabel yang tidak dimasukkan didalam penelitian ini.

PENUTUP

Whistleblowing system berpengaruh terhadap efektivitas pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa, good governance tidak berpengaruh terhadap efektivitas pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa, implementasi E-Procurement berpengaruh terhadap efektivitas pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa, etika pegawai berpengaruh terhadap efektivitas pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa, Budaya Organisasi berpengaruh terhadap efektivitas pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa. Tidak dilakukannya wawancara dalam penelitian ini, mengingat kesibukan dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD), dan responden meminta agar kuesioner ditinggalkan, sehingga penulis tidak dapat mengendalikan jawaban responden. Penelitian ini hanya dilakukan diorganisasi perangkat daerah (OPD) kota pekanbaru. Sehingga penelitian ini belum dapat memberikan gambaran yang lebih jelas maupun digeneralisasikan kesemua objek mengenai pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa.

Penelitian ini hanya menggunakan lima pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu whistleblowing system, good governance, implementasi E-Procurement, Etika pegawai, dan budaya organisasi. Perlu dilakukannya wawancara yang mungkin dapat membantu dalam mengendalikan jawaban responden

Untuk penelitian selanjutnya agar ruang lingkup sample diperluas sehingga mungkin saja hasilnya berbeda, dan juga perlumenambahkan variabel lainnya untuk melihat pengaruhnya terhadap pencegahan fraud didalam proses pengadaan barang dan jasa Bagi instansi pemerintah, dalam menyelenggarakan pencegahan kecurangan harus lebih mengoptimalkan lagi whistleblowing sistem, implementasi E-Procurement good governance, Etika Pegawai, dan Budaya Organisasi agar mampu dengan cepat mencegah setiap perbuatan curang yang akan dilakukan pihak didalam insatansi pemerintah dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa.

Bagi instansi pemerintah, dalam menyelenggarakan pencegahan kecurangan harus lebih mengoptimalkan lagi whistleblowing sistem, implementasi E-Procurement good governance, Etika Pegawai, dan Budaya Organisasi agar mampu dengan cepat mencegah setiap perbuatan curang yang akan dilakukan pihak didalam insatansi pemerintah dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa.

DAFTAR RUJUKAN

- Arrens Et,Al. 2008. Auditing Dan Jasa Ansurance Pendekatan Terintegrasi.
- Association Of Certified Fraud Examiners (ACFE).2016. Global Fraud Study.” Report To The Nation On Occupational Fraud And Abuse.”
- Atmaja, A. T & Saputra A.K. 2017. Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis. Universitas Ganesha Bali. Vol. 4. No. 1. 86-100.
- Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan, 2003. Dasar-Dasar Corporate Governance.
- Hariawan, Imade, Hangga Dkk. 2020. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Whistleblowing System, Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuang Desa. Jurnal. Fakultas Ekonomi Universitas Hindu Indonesia.
- <https://M.Liputan6.Com/Regional/Read/4310884/Jaksa-Tahan-2-Pengatur-Proyekkomputer-Rp24-Miliar-Di-Dinas-Pendidikan-Riau>
- <https://News.Detik.Com/Berita/D-4959078/Korupsi-Proyek-Jalan-Eks-Kadis-Pu-Papua-Divonis-55-Tahun-Bui>
- Komite Nasional Kebijakan Governance, 2008. Pedoman Sistem Pelporan Pelanggaran- SSP (Whistlebolwing System System-WBS)
- Www.Kpk.Go.Id
- Kurniawan, Ardeno, 2014. Fraud Disektor Publik Dan Integritas Nasional, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Larasati, Yarry, Septia. 2019. Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pencegahan Fraud Didalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa (Riset Empiris Pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementrian
- ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EEFektivitas PENCEGAHAN FRAUD DI DALAM PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA (STUDI EMPIRIS PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA PEKANBARU) (Suspa Rahayu, Vince Ratnawati, Alfiati Silfi)

- Kelautan Dan Perikanan). Jurnal. Magister Akuntansui Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Maranatha. Volume 18, Nomor 1: 31-43
- Lembaga Administrasi Negara Dan Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunan, 2000, Akuntabilitas Dan Good Governance.
- Nugroho, Vredy. 2015. Pengaruh Persepsi Karyawan Mengenai Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Dengan Prilaku Etis Sebagai Variabel Intervening. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Pepper, A., & Gore, J. 2015. Behavioral Agency Theory: New Foundations For Theorizing About Executive Compensation. Journal Of Management.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Fitri, Cut, Wilda. 2018. Pengaruh Budaya Organisasi Dan Peran Auditor Internal Terhadap Pencegahan Fraud. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Padang.
- Pope, Jeremy. 2003. Strategi Memberantas Korupsi. Yayasan Obor. Jakarta.
- Priantara, Diaz. 2013. Fraud Auditing And Investigation. Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Rahmaniyah, I (2010). Pendidikan Etika Konsep Jiwa Dan Etika Perspektif Ibnu Maskawaih.
- Robbins, S & Judge. T. 2013. Organizational Behavior, Edition. 15. New Jersey Person Education.
- Sutedi, Adrian. 2012. Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Dan Berbagai Permasalahannya. Jakarta: Sinar Grafika.
- Komite Nasional Kebijakan Governance, 2008. Pedoman Sistem Pelporan Pelanggaran- SSP (Whistlebolwing System System-WBS)
- Wardhani, Irine, Ika. 2018. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencegahan Fraud Pengadaan Barang Diunit Layanan Pengadaan (ULP) Profinsi Sumatra Utara Brbasis Sistem E-Procurement. Tesis. Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- www.kpk.go.id